

ANTARA AGAMA DAN JIWA
(Adaptasi Pelaksanaan Ibadah Shalat Jumat
Pada Masa Pandemi)

Fuady Abdullah
IAIN Ponorogo
fuady@iainponorogo.ac.id

ABSTRACT

The level of spread of the Covid-19 and the resulting death encourages various community activities to be able to adapt to the situation and regulations as a preventive measure. Religious activities that often bring mass gatherings are one of the activities that are affected, especially worship activities. The worship activities, especially those that make congregation an important part of it, such as fardu and Friday prayers, are required to adapt as a form of soul preservation which is one of the main objectives (maqāṣid) of Islamic law. On the other hand, the law of worship is basically ta'abbudī and tawqīfī whose space for ijtihad is narrow. The adaptations made have the potential to lead to heresy. This study tries to examine the possibilities of these adaptations and the extent to which these possibilities are carried out. The approach taken is a qualitative approach to literature through the theory of maqāṣid al-sharī'ah especially to investigate potential contradictions between the preservation of religion and the soul. This study pays attention to the rules governing the structure, level and type of maqāṣid with a case study on the

adaptations in Friday prayer. The phenomena discussed include the suspension of prayers, arrangement of rows, and the synchronous practice. This study concludes that an adaptive form that is able to preserve of all maqāṣid kullīyah without sacrificing one of them should be done wherever possible. When this is not possible, the intermediate tarjih must consider various aspects of each prevailing condition through maqāṣid perspective.

Keywords: *Jum'at prayer, Maqāṣid al-sharī'ah, Pandemics, Adaptation, Islamic ritual.*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 sudah lebih dari dua tahun melanda dunia. Di Indonesia sampai pertengahan tahun ini tercatat lebih dari enam juta kasus positif.¹ Pada Juli 2021 Indonesia sempat dilanda gelombang kedua dengan kasus aktif hampir 600.000 kasus dengan kasus harian lebih dari 40.000 kasus.² Dari jumlah tersebut pandemi di Indonesia sejauh ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 140.000 jiwa³, termasuk di dalamnya tenaga kesehatan. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah menggalakkan program vaksinasi dan pemberlakuan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas

¹Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Peta Sebaran / Covid19.Go.Id," dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. diakses August 5, 2022

²*Ibid.*

³*Ibid.*

termasuk mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).⁴

Berbagai anjuran dan regulasi pemerintah disusun untuk minimalisasi atau bahkan meniadakan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mengundang massa.⁵ Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 lebih luas. Setiap kerumunan yang berpotensi menjadi kluster baru penyebaran virus dibatasi sedemikian rupa, termasuk kegiatan peribadatan berjamaah. Hal ini kemudian menjadi perhatian tidak hanya bagi umat Islam namun juga umat agama lainnya. Adaptasi peribadatan dilakukan dan perlu kajian baik dari segi keabsahannya ataupun pengaruh keagamaan dan sosialnya.⁶ Termasuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan ibadah yang dilakukan berjamaah di Masjid telah dilakukan adaptasi dalam rangka pencegahan Covid 19 khususnya shalat jamaah fardu dan shalat Jumat.⁷ Dari

⁴Yogi Ernes, "Daftar 63 Titik Penjagaan Polda Metro Selama PPKM Darurat: Batas Kota-Tol," dalam detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5628903/daftar-63-titik-penjagaan-polda-metro-selama-ppkm-darurat-batas-kota-tol>, diakses 5 Agustus 2022

⁵Kementerian Agama RI, "Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid -19 Di Masa Pandemi," dalam <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6158-15-surat-edaran-menteri-agama-nomor-15-tahun-2020-tentang-panduan-penyelenggaraan-kegiatan-keag>.

⁶Fransiskus Irwan Widjaja et al., "Menstimulasi Praktik Gereja Rumah Di Tengah Pandemi Covid-19," *KURIOS: (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)* 6, no. 1, April 30, 2020, h. 127-39.

⁷Kementerian Agama RI, "Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid -19 di Masa Pandemi". dalam <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6158-15-surat-edaran->

persepektif syariat Islam, tindakan pencegahan penyebaran penyakit berbahaya dapat dijustifikasi sebagai pelestarian jiwa sebagai salah satu *maqāṣid* dari syariat.⁸

Banyak fatwa terkait pelaksanaan ibadah dalam konteks pencegahan penyebaran virus Covid 19 yang dikeluarkan oleh para ulama ataupun organisasi keislaman⁹ khususnya yang menyangkut pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan yang bersifat komunal. Beberapa dari fatwa tersebut saling berseberangan seperti kasus terkait penutupan masjid dan pelaksanaan jamaah secara sinkronik. Beberapa penelitian telah mencoba membahas ijtihad dalam fatwa-fatwa tersebut secara normatif untuk menemukan ijtihad terkuat. Dari peniadaan jamaah dengan menutup masjid hingga pelaksanaan shalat

menteri-agama-nomor-15-tahun-2020-tentang-panduan-penyelenggaraan-kegiatan-keag

⁸Hasse Jubba, "Beradaptasi Dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam Dan Kristen Di Tengah Pandemi Covid-19," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 1, 2021, h. 1-14.

⁹European Council for Fatwa and Research, "صلاة الجمعة في البيوت بمتابعة," E-CFR, April 23, 2020, <https://www.e-cfr.org/blog/2020/04/23/صلاة-الجمعة-في-البيوت-بمتابعة-ع-الخطبة-ع>; AMJA Resident Fatwa Committee, "Ruling On Attending Jumu'ah And Congregational Prayers And On Opening The Masjids If Authorities Allow It During The Coronavirus/COVID-19 Pandemic | AMJA Online," AMJA, 2020, <https://www.amjaonline.org/fatwa/en/87757/ruling-on-attending-jumuah-and-congregational-prayers-and-on-opening-the-masjids-if-authorities-allow-it-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic>; Organization of Islamic Cooperation, "2020 Second Medical Fiqh Symposium Recommendations The Novel Coronavirus (Covid-19): Medical Treatments and Shariah Rulings," April 20, 2020, https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23480&ref=13985&lan=en; Majelis Ugama Islam Singapura, "Fatwa On Friday Prayers During Covid-19," dalam <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/English-Fatwa-on-Friday-Prayers-during-COVID-19>, diakses 5 Agustus 2022.

secara sinkronik.¹⁰ Argumen yang banyak ditemukan menekankan pentingnya pelestarian jiwa sebagai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks pandemi.

Penekanan pada pelestarian jiwa di sisi lain sering melewati posisi ibadah jamaah sebagai perkara *ta'abbudī*.¹¹ Hal ini juga mengesampingkan fungsi syariat ibadah tersebut seperti sebagai syiar agama dan juga letaknya pada struktur *maqāṣid*. Dalam hal ini shalat Jumat menarik untuk dijadikan objek studi kasus. Secara *taklifi*, selain bahwa shalat Jumat secara *ijmak* disepakati akan kewajiban pelaksanaannya, ibadah ini juga dinyatakan tidak sah kecuali dilakukan dengan berjamaah.¹² Beberapa langkah yang diambil terkait

¹⁰Habeebullah Zakariyah, Turki Obaid Al-Marri, and Bouhedda Ghalia, "Ighlāq Al-Masājid Man'an Lī Intishār Fayrūs Corona Dirāsah Tahlīliyah Fī Ḍaw' Maqāṣid Al-Sharī'ah," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 15, no. 2, December 29, 2020, h. 326, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V15I2.4018>; Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, and Azwar Iskandar, "Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1, April 21, 2021, h. 110, <https://doi.org/10.36701/BUSTANUL.V2I1.326>; Khaled Abdulaziz Alshehri, "The Ruling of Holding Friday Prayer at Home During COVID-19 Pandemic," *Journal of Islamic Sciences* 3, no. 5, 2020, h. 23–56, dalam <https://www.ajsrp.com/journal/index.php/jis/article/download/3140/2973>; AKM Bodruzzaman, "Suspension of Friday and Daily Congregational Prayers during Pandemic: A Juristic Maqasidic Study," *INTERNATIONAL JOURNAL OF FIQH AND USUL AL-FIQH STUDIES* 5, no. 2, 2021, h. 12–24, <https://journals.iium.edu.my/al-fiqh/index.php/al-fiqh/article/view/239>.

¹¹*Ta'abbudī* merupakan aspek syariat yang menekankan sifat penghambaan. Istilah ini menunjukkan kepada hukum-hukum yang tidak dapat dicapai ilat dan hikmahnya oleh hamba kecuali sebagai bentuk penghambaan dan pembebanan (*taklīf*) untuk menguji tingkat penghambaan seorang hamba.

¹²Wizārat al-Auqāf wal-Shu`ūn al-Islāmīyah Al-Kuwaytīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah*, (Kuwait: t.p., 2007), h. 202-203.

penanggulangan pandemi dalam shalat Jumat adalah dari peniadaan shalat hingga pelaksanaan secara sinkron.¹³ Hal ini menyiratkan adanya potensi konflik antar *Maqṣad* pelestarian jiwa dan agama.

Penelitian ini bersifat kualitatif literatur dengan tujuan menyalisik kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menilai fenomena-fenomena dalam mengadaptasikan pelaksanaan peribadatan khususnya shalat Jumat. Penelitian ini berangkat dari teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang mengasumsikan syariat merupakan suatu struktur utuh yang setiap hukumnya mengandung *maslahat* yang saling melengkapi dengan *maslahat* lain.¹⁴ Dalam hal ini, perlu juga untuk menyalisik hubungan antar *maslahat* dan kaidah-kaidah yang mengatur antar *maslahat* tersebut.

Langkah pencegahan dan pengendalian pandemi juga perlu didudukkan dalam bingkai *maqāṣid* sebagai sebuah *maslahat* sebagaimana ibadah dan pelaksanaannya juga dibaca sebagai *maslahat* dan ditempatkan dalam struktur syariat khususnya shalat Jumat sebagai objek studi kasus. Dengan menimbang posisi dan nilai keduanya, dapatlah ditinjau bagaimana seharusnya hubungan antar *maslahat* terbentuk khususnya antara pelestarian agama dan jiwa. Hal ini nantinya akan membantu menilai kemungkinan adaptasi dalam

¹³Ivany Atina Arbi, "Shalat Jumat Berjemaah Di Masjid Dilarang Di Jabodetabek Selama PPKM Level 4," dalam Kompas, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/30/10421531/shalat-jumat-berjemaah-di-masjid-dilarang-di-jabodetabek-selama-ppkm>; Public Virtue, "Pandangan Ulama Tentang Shalat Jum'at Virtual Di Masa Pandemi – Public Virtue," dalam <https://publicvirtue.id/2021/03/03/dalil-pelaksanaan-shalat-jumat-secara-virtual-di-masa-pandemi/>, diakses 3 Maret 2021.

¹⁴Ibrahim Al-Shatibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli Al-Shariah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 31-43.

pelaksanaan peribadatan dan kesahihannya dalam konteks lain sejenisnya.

Maqāṣid al-Sharī'ah Dan Strukturnya

Secara etimologis, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan gabungan penisbatan (*tarkīb idāfī*) dari dua kata *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti makna, tujuan, dan maksud. Sedangkan *al-sharī'ah* (syariat) secara bahasa sebenarnya menunjukkan sumber air namun kemudian digunakan untuk menunjukkan apa yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-Nya dari hukum agar menjadi petunjuk baginya.¹⁵ Dengan kata lain, syariat adalah hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunah. Oleh karena syariat merupakan ketentuan Allah, penisbatan *maqāṣid* kepada syariat pada hakikatnya kembali kepada Allah sebagai peletak syariat tersebut. Sedangkan secara terminologis, al-Raisuni mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan yang syariat diletakkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.¹⁶

Ketika merujuk kepada *maqāṣid* menurut Imam al-Shaṭībī, pembahasan *maqāṣid* mencakup dua bagian *maqāṣid* peletak hukum (*maqāṣid al-shāri'*) dan *maqāṣid mukalaf* (*maqāṣid al-mukallaf*). *Maqāṣid al-shāri'* terdiri dari empat macam.

Pertama adalah tujuan awal Allah dalam meletakkan syariat (*qaṣd al-shāri' fī waḍ' al-sharī'ah ibtidā'an*). Tujuan ini merupakan tujuan utama yang mana tujuan lainnya merupakan

¹⁵Fuady Abdullah, "Choosing Lives: Pandemic Emergency Triage from the Perspective of Maqāshid", *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 8, no. 2, December 31, 2021, h. 127, <https://doi.org/10.19105/ISLAMUNA.V8I2.5439>.

¹⁶Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Syatibi* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014), h. 7.

derivasi dan penjelasan dari tujuan ini. Dasar macam ini menyatakan bahwa awal tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.

Kedua adalah tujuan Allah dalam menetapkan syariat dengan maksud untuk dipahami (*qaṣd al-shāri' fī waḍ'ihā lil-ifhām*). Macam ini bermaksud menjelaskan bahwa agar syariat dan tujuan awalnya dapat dilakukan dengan benar maka Allah menjadikan syariat itu dapat dimengerti.

Ketiga adalah tujuan Allah dalam penetapan syariat untuk memberikan *taklīf* sesuai dengan yang diperlukan (*qaṣd al-shāri' fī waḍ'ihā lit-taklīf bimūqtaḍāhā*). Maksud dari macam ini adalah bahwa sebagaimana Allah berkehendak bahwa seorang hamba dapat memahami syariat-Nya, Allah juga berkehendak bahwa syariat itu dapat dilaksanakan dan dalam batas kemampuan hamba.

Keempat adalah tujuan Allah untuk membawa manusia ke bawah naungan hukum-Nya (*qaṣd al-shāri' fī dukhūl al-mukallaḥ taḥta ḥukmihā*). Dengan kata lain, ketika *taklīf* syariat kepada seorang hamba adalah untuk maslahatnya serta dia dapat memahami dan melaksanakannya, Allah berkehendak bahwa ketundukan pada syariat-Nya tersebut haruslah berdasar pada penghambaaan kepada-Nya. Sedangkan bagian *maqāṣid mukallaḥ* lebih menekankan bahwa tujuan seorang hamba dalam menjalankan syariat haruslah tidak bertentangan dengan tujuan peletakan syariat itu sendiri.¹⁷

Teori *maqāṣid* ini berdiri di atas suatu asumsi dasar berdirinya hukum-hukum syariat di atas *ilat* (*ta'līl al-aḥkām*). *Ilat* di sini adalah kemaslahatan ukhrawi dan duniawi hamba. Sebelum membahas lebih jauh, Al-Shāṭibī dalam mukadimahya

¹⁷Edi Kurniawan, "Distorsi Terhadap Maqasid al Syari'ah al Syatibi Di Indonesia," *Al-Risalah*, Vol. 18, no. 2, h. 117, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.301>.

untuk bagian *maqāṣid* di kitab *al-Muwāfaqāt* berkepentingan terlebih dahulu meneguhkan postulat ini.¹⁸ Meskipun di antara kalangan ahli kalam terdapat perdebatan panjang terkait hal ini, bagi kalangan ahli fikih postulat ini merupakan sesuatu kaidah mendasar yang diterima secara luas terutama berlandaskan atas induksi dari hukum-hukum syariat.¹⁹ Postulat ini menetapkan bahwa hukum-hukum syariat diletakkan untuk kemaslahatan hamba. Al-Shāṭibī menyatakan:

*“Apabila ditetapkan bahwa Allah berkehendak dengan syariatnya menegakkan maslahat ukhrawi dan duniawi yang dengan syariat itu maslahat berjalan dengan baik sebagai sebuah sistem baik dari segi makro maupun mikro, baik dari derajat dharuriyyat, hajiyyat, ataupun tahsiniyyat, maka penetapan tersebut berlaku secara abadi, mutlak, dan umum mencakup seluruh taklif, mukalaf, dan kondisi. Demikianlah kita dapatkan kenyataannya dalam syariat dan segala puji bagi Allah.”*²⁰

Keseluruhan hukum-hukum syariat dalam berbagai bab dari sini dapat dinyatakan mengandung *maqāṣid* berupa hikmah, maslahat, dan manfaat. Penyingkapan dan pengenalan terhadap *maqāṣid* ini menjadi tugas ulama. Dengan kata lain, pengenalan *maqāṣid* dari syariat dalam tiap hukumnya menjadi suatu kewajiban atas ulama untuk semampu mereka mencarinya. Hal ini dengan tetap berpegang pada metode dan

¹⁸Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushûli Al-Shariah...*, h. 3-5.

¹⁹Ridzwan Ahmad, “Permasalahan Ta’lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari’ah Menurut Ulama Usul,” *Jurnal Fiqh*, Vol. 5, No. 8, December 30, 2008, h. 169-95, <https://doi.org/10.22452/FIQH.VOL5NO1.8>.

²⁰Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushûli Al-Shariah...*, h. 30.

cara pengenalan yang dibenarkan sebagaimana dalam bahasan usul fikih untuk menghindari pengenalan berdasar spekulasi atau nafsu yang mengakibatkan penetapan *maqāṣid* dari apa yang sebenarnya tidak dikehendaki Allah. Apabila dikenali suatu *maqāṣid* berdasar dalil-dalil *muktabar*, *maqāṣid* tersebut dijadikan pegangan. Namun apabila belum dapat ditemukan, maslahat itu disandarkan pada pengetahuan dan kebijaksanaan Allah namun pencarian tetap dapat diteruskan.

Kalangan ahli usul fikih menyebutkan maslahat yang dimaksudkan dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* mencakup meraih manfaat dan mencegah mafsadat. Perlu ditegaskan bahwa ketika kata maslahat digunakan secara mutlak, dia mencakup maslahat duniawi dan ukhrawi. Ibn 'Abd al-Salām menyatakan bahwa maslahat itu empat macam; kenikmatan dan sebab-sebabnya serta kebahagiaan dan sebab-sebabnya. Begitu juga mafsadat mencakup penderitaan dan sebab-sebabnya juga kesedihan dan sebab-sebabnya. Tiap maslahat dan mafsadat ini baginya terbagi antara yang bersifat duniawi dan ukhrawi.²¹

Al-Shāṭibī tidak berhenti di sini. Dia menjelaskan bahwa maslahat dan mafsadat duniawi yang *muktabar* dalam konsiderasi syariat adalah yang mengarah kepada maslahat kehidupan duniawi yang berfungsi untuk melayani pencapaian maslahat kehidupan ukhrawi. Akhirat lebih utama dari dunia. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa maslahat dalam pembahasan *maqāṣid* tidak sekedar mengikuti hawa nafsu belaka karena pada akhirnya, sebagaimana disebutkan dalam *maqṣad* keempat, Allah berkehendak bahwa syariat merupakan

²¹Al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Syatibi...*, h. 228.

jalan penghambaan yang mengeluarkan manusia dari hawa nafsunya.²²

Terkait jenis maslahat, terdapat lima maslahat induk (*kullīyah*). Beberapa ulama kontemporer seperti Abd al-Majid al-Najjar mencoba mengembangkan dan memodifikasi jenis maslahat induk ini. Mayoritas ulama menyatakan lima maslahat induk ini telah merupakan kesepakatan para ulama berdasar induksi atas hukum-hukum syariat.²³ Kelima maslahat ini sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali adalah pelestarian agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).²⁴ Sejak itu, jumhur ulama yang datang setelahnya merujuk kepada lima maslahat induk ini termasuk al-Shaṭībī. Kelima unsur ini juga saling memperkuat satu dengan lainnya. Apabila tidak ada agama tidak ada imbalan dan pahala yang diharapkan terutama yang bersifat ukhrawi. Apabila tiada jiwa, tiada *mukallaf* yang menegakkan agama. Apabila tidak ada akal, tiadalah *taklif*. Apabila tidak ada keturunan, tiada keberlanjutan dari hal-hal di atas. Apabila tidak ada harta, tidak ada kehidupan dan hilanglah jiwa. Sebagai induk yang bersifat esensial, maslahat-maslahat hukum lainnya merupakan bagian dan dapat diturunkan dari salah satu atau lebih dari lima maslahat induk ini.

Lebih lanjut, Al-Shāṭībī menjelaskan maksud pelestarian maslahat di sini meliputi dua aspek. *Pertama* adalah pelestarian dengan memperkuat dan meningkatkan pilar penyokong dan

²²Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūli Al-Shariah...*, h. 30-31.

²³Assist Othman Muhammed Gharib, "Five Essentials Between the Restriction and Addition," *Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences* 12, 2017, h. 54-76.

²⁴Ahmad Al-Raysuni, "Maqasid Al-Syariah: Nash'atuhu Wa Tawawuruhu Wa Mustaqbaluhu," dalam <https://raissouni.net/1151>, diakses 6 Mei 2019.

dasarnya. Aspek ini biasa disebut pelestarian dari sisi eksistensinya (*jānib al-wujūd*). Kedua adalah pelestarian dengan mencegah segala hal yang menyebabkan abnormalitasnya atau pelestarian dari sisi kerusakannya (*jānib al-'adam*).²⁵ Sedangkan jika ditinjau dari urgensi dan pengaruhnya, maslahat-maslahat yang dikandung dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah *darūriyah*. Tingkatan ini menunjukkan bahwa suatu maslahat merupakan rukun sehingga dengan ketiadaannya dalam sisi keduniawian menyebabkan kekacau-balauan dan kehancuran atau kehilangan jiwa. Sedangkan dalam sisi ukhrawi ketiadaannya menyebabkan ketidakselamatan dan kerugian nyata di akhirat.²⁶ Contoh tingkatan ini dalam perkara ibadah adalah shalat.

Tingkatan di bawahnya adalah *ḥājīyah*. Tingkatan ini meliputi maslahat-maslahat yang diperlukan untuk memberikan kelapangan dan keringanan yang ketiadaannya menyebabkan keadaan yang sulit dan memberatkan.²⁷ Contoh tingkatan ini adalah *rukhsah*. Tingkatan yang ketiga adalah *taḥsīniyah* yang meliputi maslahat-maslahat yang menunjang peningkatan martabat, keindahan, dan kemuliaan. Ketiadaan *taḥsīniyah* tidaklah terlalu berpengaruh pada maslahat-maslahat di tingkat atasnya seperti halnya pakaian baik dalam shalat.²⁸ Sebagaimana disampaikan al-Ghazali, tiga tingkatan maslahat ini merupakan klasifikasi yang merupakan *ijmak*.²⁹ Tiap pokok maslahat dapat dikategorikan menurut pembagian

²⁵Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūli Al-Shariah...*, h. 5-6.

²⁶*Ibid.*, h. 17-20.

²⁷*Ibid.*, h. 21.

²⁸*Ibid.*, h. 23.

²⁹Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid*, (t.t.: International Islamic Fiqh Academy, 2013), h. 228.

tingkatan ini dengan melihat posisi, urgensi, dan pengaruhnya. *Taharah* misalnya meskipun berhukum wajib berada di tingkat *taḥsīnīyah* jika dilihat dari fungsinya dalam menjaga kebersihan dan persiapan sebelum perkara agung yaitu shalat.

Perlu juga diperhatikan bahwa tiap tingkatan juga masuk ke dalamnya perkara-perkara yang bersifat penyempurna (*mukammil*) baginya. Penyempurna ini mencakup perkara-perkara yang tidak berdiri independen ataupun dapat berdiri independen namun secara independen tidak berada di tingkat yang disempurnakannya. Penyempurna ini berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi fungsi dan maslahat dari tiap tingkatan. Contoh dalam tingkat *darūrīyah* adalah jamaah dalam shalat fardu. Dalam tingkatan *ḥājīyah* terdapat saksi dalam jual beli. Sedangkan dalam tingkat *taḥsīnīyah* dapat dicontohkan dengan adab-adab dalam *taharah*. Dengan kata lain, penyempurna ini berfungsi memperteguh pokok maslahat yang dinisbatkan kepadanya juga menjaganya dari tiap celah yang dapat merusaknya.³⁰ Di sisi lain, adanya klasifikasi maslahat yang disempurnakan dan yang menyempurnakan nantinya juga dapat membantu dalam *tarjih* ketika di antara keduanya terjadinya konflik.

Konflik Antar *Maqāsid*

Pada beberapa situasi, terkadang ditemukan kasus yang dalam pertimbangannya dua maslahat atau lebih yang tidak searah bahkan bertentangan. Dalam melakukan ijtihad, seseorang dituntut untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari situasi dan kasus yang dihadapinya termasuk maslahat-maslahat di baliknya. Dari sini, tidak jarang ditemukan beberapa maslahat menuntut konsekuensi penetapan hukum

³⁰*Ibid.*, h. 576.

yang berseberangan. Sebagai contoh, seseorang dalam keadaan darurat membutuhkan makanan namun yang ditemukannya adalah hak milik orang lain. Secara sekilas dalam kasus ini menggambarkan konflik antara masalah pelestarian jiwa dan harta.

Pada situasi dan kasus seperti ini, kaidah jamak antara berbagai masalah adalah yang paling utama. Syariat yang berorientasi pada masalah selalu berupaya mewujudkan masalah sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya tanpa mengorbankan masalah lainnya. Penggabungan masalah tidak hanya berketetapan secara *syarak* namun juga secara akal. Dari sini muncul kaidah:

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَصْلُوحَاتَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِطْلَالِ إِحْدَاهُمَا

*Mengumpulkan kedua masalah lebih utama dari membatalkan salah satunya.*³¹

Apabila jalan untuk menjamak didapati buntu, ijtihad dapat dilakukan dengan melakukan *tarjih*. Pada situasi ini, masalah yang lebih utama didahulukan meskipun mengakibatkan rusak atau hilangnya masalah lainnya. Dalam penentuan keutamaan masalah ini, banyak aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, Keutamaan pencegahan *mafsadat* atas perolehan masalah. Aspek ini menekankan bahwa apabila dalam suatu perkara terdapat *mafsadat* dan masalah di waktu yang sama, *mafsadat* lebih dipertimbangkan untuk dicegah dari pada mencapai masalah. Hal ini tentunya dengan syarat bahwa *mafsadat* lebih besar atau sama tingkatannya dengan *mafsadat*. Termasuk dalam keadaan ini apabila belum diketahui

³¹*Ibid.*, h. 117.

keutamaan salah satunya karena kedekatan dan keseimbangan tingkat antara keduanya.³²

Kedua, Keutamaan berdasar tingkatan hukum *taklifi*. Aspek ini menunjukkan pengaruh tingkatan hukum *taklifi* dalam pertimbangan *maqāṣid*. Utamanya ketika terjadi konflik antar masalah dan diperlukan *tarjih*. Berbagai masalah tentunya memiliki berbagai tingkatan dan keutamaan pula sebagaimana *mafsadat*. Semakin kuat perintah syariat dan ada penekanan untuk melakukan suatu perkara merupakan indikasi kuat semakin besarnya masalah yang dikandung dalam perkara tersebut. Masalah wajib dengan begitu lebih besar dari pada masalah *mandub*. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi postulat dasar bahwa syariat berlandaskan masalah.³³ Sebagaimana disampaikan oleh al-Qarafi, "*Perintah mengikuti masalah sebagaimana larangan mengikuti mafsadat.*"³⁴

Ketiga, Keutamaan berdasar tingkatan masalah. Tingkatan ini merujuk kepada tingkatan masalah yang telah disebutkan sebelumnya yang mencakup *darūrīyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīnīyah*. Aspek ini tentunya penting ketika masalah yang bertentangan tidak pada satu tingkatan. Suatu masalah dengan tingkatan *darūrīyah* lebih utama dari masalah *ḥājīyah* dan juga masalah *ḥājīyah* lebih utama dari *taḥsīnīyah*. Namun meskipun sangat jelas maksud kaidah ini, dalam penerapannya mungkin saja terjadi perbedaan ijtihad yang sebenarnya lebih merujuk kepada perbedaan persepsi mujtahid dalam menimbang dan meletakkan suatu masalah pada tingkatan tertentu.³⁵

³²*Ibid.*, h. 143.

³³*Ibid.*, h. 153.

³⁴*Ibid.*, h. 347.

³⁵*Ibid.*, h. 167.

Keempat, Keutamaan berdasar jenis maslahat. Maslahat-maslahat meskipun dengan tingkatan yang sama tidaklah berarti setara. Aspek pertimbangan ini meletakkan bahwa pelestarian agama sebagai unsur paling penting dan utama dalam syariat. Hal ini dikarenakan dalam pelestarian agama sendiri mengandung pelestarian maslahat-maslahat lainnya sedangkan pelestarian unsur lainnya belum tentu. Oleh karena itu, disyariatkan jihad meskipun mengorbankan jiwa dan harta. Diikuti kemudian dengan pelestarian jiwa lalu keturunan dan akal dengan perbedaan pendapat ulama terkait keutamaan keduanya. Pelestarian harta menyusul setelah maslahat-maslahat tersebut.³⁶

Kelima, Keutamaan berdasar keumuman cakupan maslahat. Apabila salah satu maslahat cakupannya lebih luas sehingga bermanfaat bagi khalayak umum dan maslahat lain hanya terbatas untuk orang-orang tertentu, keutamaan adalah bagi maslahat yang cakupannya lebih luas. Semakin banyak yang terdampak dengan maslahat tersebut, semakin maslahat tersebut diutamakan. Namun begitu, ada beberapa ketentuan untuk pertimbangan ini. *Pertama*, maslahat khusus tidak lebih utama dalam pertimbangan lain sebelumnya yang lebih kuat seperti halnya ketika maslahat khusus bersifat *darūriyah* dan maslahat umum *taḥsīniyah*. *Kedua*, maslahat khusus dapat ditutupi atau digantikan ketika didahulukan maslahat khusus.³⁷

Keenam, Keutamaan maslahat yang disempurnakan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada tingkatan-tingkatan maslahat dari *darūriyah*, *ḥājīyah*, hingga *taḥsīniyah* terdapat perkara-perkara yang masuk ke tingkatan tersebut dengan berfungsi sebagai penguat dan penyempurna bagi pokok

³⁶*Ibid.*, h. 175.

³⁷*Ibid.*, h. 199-210.

masalahnya. Sebagai contoh adalah *taharah*, menghadap kiblat, dan jamaah sebagai *mukammil* salat. Aspek ini menekankan konsekuensi logis dari hubungan keduanya berupa keutamaan masalah pokok yang disempurnakan (*maṣlahah aṣliyah mukammalah*) atas masalah komplementer (*maṣlahah taba'iyah mukammilah*) apabila terjadi pertentangan antar keduanya.³⁸ Namun ketika tidak dalam satu tingkatan seperti pertentangan antara masalah komplementer untuk *ḍarūriyah* dengan masalah pokok *ḥājīyah*, diutamakan yang pertama selama pertimbangan itu tidak menyebabkan gangguan pada masalah pokok *ḍarūriyah* lain mengingat perkara-perkara *ḥājīyah* pada hakikatnya banyak berfungsi juga sebagai komplementer bagi *ḍarūriyah* sebagaimana disebutkan al-Shatibi.³⁹

Ketujuh, Keutamaan masalah ukhrawi atas duniawi. Meskipun pada dasarnya syariat mengejar pencapaian masalah ukhrawi dan duniawi secara bersamaan dan seimbang, terdapat beberapa kondisi yang menempatkan kedua masalah ini dalam konflik. Dalam kondisi ini masalah ukhrawi lebih diutamakan dari pada duniawi selama pencapaian masalah ukhrawi tidak membawa *mukalaf* pada kesulitan di luar batas wajar. Sebagaimana dikatakan Al-'Izz bin 'Abd al-Salām, masalah dunia dan mafsadatnya tidaklah sebanding dengan masalah akhirat dan mafsadatnya karena keagungan masalahnya yaitu kekekalan di surga serta rida dan kedekatan dengan Allah sebagaimana tidak ada yang lebih hina mafsadatnya melainkan kekekalan di neraka dan kemurkaan Allah.⁴⁰

³⁸*Ibid.*, h. 221-226.

³⁹Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūli Al-Shariah...*, h. 9.

⁴⁰Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h. 247.

Kedelapan, Keutamaan berdasar kemungkinan perbaikan. Aspek ini menunjukkan bahwa masalah yang luput apabila tidak segera dilakukan lebih didahulukan dari pada masalah yang ketika diakhirkan dapat ditutupi dan diperbaiki. Sebagai contoh adalah diutamakannya menolong seorang yang akan tenggelam dari pada melaksanakan salat fardu karena shalat dapat diqadha.⁴¹

Tindakan Pencegahan Penyebaran Penyakit Dalam Perspektif *Maqāsid*

Penciptaan manusia dilatarbelakangi oleh penghambaan kepada Allah. Allah membebaninya sebagai khalifah di Bumi dengan menjalankan dan menegakkan agama dan ajaran-ajarannya. Tanpa adanya diri *mukallaf* tentu saja tugas ini tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, eksistensi manusia sendiri memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Pelestarian eksistensi manusia termasuk dalam tujuan utama syariat setelah agama. Dalam ungkapan ahli fikih biasa disebut pelestarian jiwa (*hifz al-nafs*) atau darah (*hifz al-dam*). *Maqṣad* ini tentunya mengharuskan pelestarian baik ruh ataupun jasmani manusia. Pelestarian ini mencakup baik aspek pencapaian apa-apa yang memperkuat manusia, menjaga, dan meningkatkan kesehatannya juga aspek pencegahan dari apa-apa yang dapat melemahkan dan membahayakan manusia termasuk penyakit.

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pelestarian jiwa dalam syariat terkait dengan penyakit. Baik yang bersifat maknawi maupun jasmani. Di antaranya yang pertama adalah

⁴¹Hasan Abdul Hamid Bukhari, "Al-Muwazanah Baina Hifz Al-Din Wa Hifz Al-Nafs," *Majallat Al-'Ulum Al-Shar'iyah*, Vol. 14, no. 2, 2020, h. 48-49, dalam <https://jis.qu.edu.sa/files/shares/المجلد 14 العدد2/الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس.pdf>.

penjagaannya dari apapun yang dapat menyebabkan kehancurannya sebagaimana dalam Al-Nisa: 29. Allah berfirman, "*Janganlah kamu membunuh dirimu.*" Ayat ini mencakup segala hal yang membahayakan eksistensi manusia. Kedua adalah anjuran untuk terus berdoa memohon kesehatan *walafiat*. Rasulullah bersabda, "*Tidaklah kalian dianugerahi setelah keikhlasan sesuatu seperti afiat. Maka mintalah Allah afiat!*"⁴² Selanjutnya adalah perintah berobat dan mencari kesembuhan dari penyakit. Ketentuan ini juga dikuatkan dengan keyakinan bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya.⁴³ Termasuk dalam ketentuan syariat terkait hal ini adalah mencari keselamatan dan mencegah diri dari tertular penyakit. Di antaranya Nabi bersabda, "*Larilah dari penderita kusta sebagaimana larimu dari singa.*"⁴⁴ Ketentuan terakhir ini sangat jelas menunjukkan disyariatkannya langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran penyakit.

Setiap tindakan pencegahan penularan penyakit dari perspektif *maqāṣid* berbeda tingkat urgensinya. Tingkat penularan dapat kembali pada faktor fatalitas berdasar jenis penyakit serta ketahanan tubuh yang diukur dengan indikator-indikator medis. Meski perlu diingat bahwa penyakit apapun berpotensi menyebabkan kematian. Tingkat tindakan pencegahan juga bergantung sejauh mana efisiensinya dalam mencegah penularan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan pencegahan penyakit dapat masuk baik ke kategori *darūriyah*, *ḥājīyah*, *taḥsīnīyah*, ataupun sebagai *mukammil* yang mendukung dan menyempurnakan salah satu dari tiga kategori tersebut. Ketika pencegahan menjadi suatu keharusan untuk

⁴²HR. Ahmad dan al-Nasai.

⁴³HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Ibn Majah.

⁴⁴HR. Bukhari dan Muslim.

menghindari kematian, pencegahan tersebut bernilai *ḍarūrīyah*. Ketika pencegahan diperlukan untuk kondisi yang tidak terlalu membahayakan, pencegahan tersebut masuk dalam kategori *ḥājīyah*. Sedangkan tindakan pencegahan pendukung seperti halnya pembagian suplemen maka dapat dikategorikan ke dalam *taḥsīnīyah*. Meskipun begitu, ketika suatu tindakan pencegahan diperlukan lebih dari sewajarnya karena urgensinya, suatu tindakan dapat berubah ke kategori di atasnya atau sebagai *mukammil* baginya.

Langkah pencegahan penyebaran virus Covid 19 dalam konteks pandemi saat ini perlu ditakar dari perspektif *maqāsid*. Penyakit Covid-19 disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2. Virus ini menyebar dari mulut dan hidung orang yang terinfeksi dalam pertikel kecil ketika batuk, bersin, berbicara, ataupun bernafas.⁴⁵ Oleh karena itu, untuk menghindarinya dianjurkan menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain, menggunakan masker dengan benar, dan rajin mencuci tangan. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan mengalami gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Angka kasus seperti ini lebih dari delapan puluh persen.⁴⁶ Meskipun begitu, beberapa orang akan mengalami gejala serius dan membutuhkan perawatan. Rentan masuk kelompok ini adalah lansia, orang dengan masalah imun, obesitas, dan penyakit penyerta.⁴⁷ Sampai pertengahan September 2021, secara global kasus yang tercatat telah melampaui 228.000.000 dengan

⁴⁵Kenneth McIntosh, "COVID-19: Clinical Features - UpToDate," dalam <https://www.uptodate.com/contents/covid-19-clinical-features>.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Siapa Saja Yang Berisiko Tinggi Terkena COVID-19?," dalam Covid19.go.id, October 31, 2020, <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/siapa-saja-yang-berisiko-tinggi-terkena-covid-19>.

tingkat kematian berada di dua persen.⁴⁸ Di Indonesia sendiri, kasus yang tercatat telah melampaui empat juta dengan kematian sebanyak 140.000 atau 3,4 persen dari kasus.⁴⁹

Berdasarkan keterangan di atas, ketika berfokus hanya kepada faktor jenis penyakit, pencegahan penularan penyakit Covid-19 berada pada posisi paling tinggi di *mukammil* bagi *darūrīyah* bukan pokoknya. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini termasuk rendah pada 2,2 persen. Hal ini terutama dibandingkan tingkat kematian dari beberapa wabah besar virus di dua dekade terakhir seperti SARS (2002), MERS (2012), dan Flu Burung H7N9 (2013) dengan tingkat kematian 9,6, 34,5, dan 39,3 persen secara berturut-turut.⁵⁰ Angka kematian yang terjadi juga banyak dikaitkan dengan ketidaksiapan sistem dan infrastruktur kesehatan yang ada terutama dengan karakteristik cepatnya penyebaran virus. Karena tidak mampu merawat keseluruhan pasien, fasilitas-fasilitas kesehatan akhirnya membuat prioritas perawatan untuk sebagian pasien yang menutup akses pelayanan bagi sebagian pasien lainnya.⁵¹ Termasuk dalam hal ini masalah pembiayaan dan asuransi.⁵²

⁴⁸WHO, "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data," dalam <https://covid19.who.int/>.

⁴⁹COVID-19, "Peta Sebaran", dalam Covid19.Go.Id."

⁵⁰John Elflein, "Mortality Rates of Viruses Worldwide," dalam <https://www.statista.com/statistics/1095129/worldwide-fatality-rate-of-major-virus-outbreaks-in-the-last-50-years/>.

⁵¹WHO, "Timeline of WHO's Response to COVID-19," dalam <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!>

⁵²Joseph P Williams, "Report: Pandemic Exposed a Public Health System 'Hollowed Out' From Lack of Funding and Neglect," dalam

Oleh karena itu, dapat dikatakan penyakit ini tidak secara langsung berkorelasi dengan kematian dan hilangnya jiwa. Pertimbangan lain, 81 persen penderita mengalami gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis.⁵³ Kondisi mayoritas ini lebih utama menjadi pertimbangan hukum dari kondisi minoritas kecil.⁵⁴ Berdasarkan ini, pencegahan penularan penyakit Covid-19 tidak dalam tingkat *darūriyah*. Ini apabila terbatas pertimbangan jenis penyakit saja. Namun begitu, ketika melihat faktor lain baik kelompok atau individu tertentu bisa saja masalah pencegahan menjadi jauh lebih utama dan naik tingkatannya.

Shalat Jumat Dalam Perspektif *Maqāṣid*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang dibangun oleh para ulama berdiri di atas asumsi dasar bahwa syariat Islam dipahami sebagai sebuah bangunan yang setiap bagiannya mempunyai fungsi dan saling melengkapi. Setiap hukum dalam syariat Islam menopang tujuan dari syariat Islam yang menjamin kemaslahatan hamba, baik kemaslahatan duniawi ataupun ukhrawi. Karena itu, setiap hukum tunduk pada prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak keluar darinya. Hal ini berlaku untuk tiap hukum dalam bab apapun. Tidak hanya hukum-hukum terkait adat kebiasaan atau *muamalat* namun juga hukum-hukum dalam bab ibadah.

<https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-03-10/report-pandemic-exposed-a-public-health-system-hollowed-out-from-lack-of-funding-and-neglect>.

⁵³McIntosh, "COVID-19: Clinical Features - UpToDate", dalam <https://www.uptodate.com/contents/covid-19-clinical-features>.

⁵⁴Kaidah fikih menyatakan, "Hukum berdasar Mayoritas" Lihat: Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h. 58-84.

Dengan kata lain, hukum-hukum ibadah juga dibangun di atas *ilat* dan maslahat.

Hal ini bisa didapati bahwa Allah menjelaskan sendiri *ilat* dan maslahat di balik pokok-pokok perkara ibadah. Untuk shalat, dalam al-Ankabut: 45 Allah menjelaskan bahwa shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di ayat Taha: 14, shalat juga berfungsi untuk selalu mengingatkan hamba kepada Tuhannya. Terkait *maqṣad* zakat, dalam al-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat membersihkan dan menyucikan lahir batin manusia. Terkait puasa, ayat al-Baqarah: 183 menjelaskan peneguhan dan peningkatan ketakwaan sebagai *maqṣad* dari diwajibkannya puasa. Sedangkan berkaitan dengan *maqṣad* haji, Allah menjelaskan dalam al-Hajj: 28 agar manusia dapat menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka baik duniawi ataupun ukhrawi serta menyebut dan mensyukuri berbagai nikmat Allah tersebut.

Asumsi bahwa hukum-hukum peribadatan secara global berilatkan kemaslahatan hamba tidaklah menafikan sisi *ta'abbudī* dari kebanyakan hukum-hukum ibadah. Detail hal-hal peribadatan yang mencakup sebab, rukun, syarat, *kaifiyat*, kadar, waktu, dan sejenisnya umumnya bersifat *ta'abbudī*. Makna *ta'abbudī* tidak lain bahwa hikmah maslahat yang dapat diamati oleh manusia di balik perkara-perkara tersebut tidak lain sebagai ujian *taklif* bagi penghambaan manusia.⁵⁵ Orang yang taat akan mendapatkan pahala dan juga sebaliknya maksiat menyebabkan hukuman. Di sisi lain, pengaturan detail tersebut diperlukan untuk memberikan standar dan mempermudah pelaksanaan ibadah. Namun tetap, apabila dalam beberapa detail hukum perkara tersebut *nash* syariat ternyata

⁵⁵Ahmad Al-Raysuni, *Al-Tajdid Al-Usuli*, (Herndon: IIIT, 2014), h. 336.

menyebutkan suatu *ilat* tertentu, *ilat* tersebutlah yang menjadi acuan penerapan hukum.

Asumsi ini juga tidak bertentangan dengan prinsip *tawqīfī* dari ibadah. Prinsip *tawqīfī* yang mengharuskan ibadah untuk melekat pada *nash* syariat ini dimaknai sebagai keharaman membuat suatu ibadah baru atau merubah hukum-hukum ibadah.⁵⁶ *Ilat* pun lebih berfungsi untuk menggantungkan pelaksanaan dan hukum ibadah pada pencapaian *maqṣad*.⁵⁷ Hal ini seperti dalam sabda Nabi, "*Kembalilah lalu shalatlah karena kamu sungguh belum shalat.*"⁵⁸ Perintah ini karena tidak adanya kekhusyukan yang merupakan *maqṣad* dan ruh dari shalatnya. Pensyariatan ibadah yang kosong dari hikmah pensyariatan dan pencapaian tujuan *taḳlīf* hanyalah seperti raga tanpa jiwa.

Al-Raysuni lebih dari itu menegaskan bahwa wilayah ibadah hakikatnya bukanlah wilayah terkunci dan terlarang untuk *ta'līl maṣlahī* (penerapan *ilat* berdasar maslahat).⁵⁹ Ada beberapa wilayah yang memungkinkan *ta'līl* ini. Salah satu buktinya adalah *rukhsah-rukhsah* dalam hukum peribadatan yang seluruhnya berdasarkan *ilat* yang maknanya dapat dipahami. Bahkan apabila ditilik lebih mendalam, terkait hukum *taharah* terdapat kaidah iktibar *ta'līl* seperti tercermin pada kaidah, "Apa yang dinilai jijik dalam adat; makruh dalam ibadat," yang menjadi salah satu landasan makruhnya shalat di kamar mandi yang bersih ataupun penggunaan air bekas untuk wudhu karena seperti air bekas cucian.

⁵⁶Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h. 23-38.

⁵⁷Al-Raysuni, *Al-Tajdid Al-Usuli...*, h. 337.

⁵⁸HR. Bukhari dan Muslim.

⁵⁹Al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Syatibi...*, h. 192.

Mengutip pendapat Abu Hanifah, asal hukum syariat adalah *ta'lil* meskipun dalam peribadatan sampai batas tidak memungkinkan ditemukan *ilat*.⁶⁰ Dengan kata lain, sebagaimana teori *maqāṣid* berlaku dalam hukum-hukum adat dan *muamalat*, teori ini juga berlaku untuk hukum-hukum terkait ibadah meskipun dengan batasan yang berbeda termasuk juga dalam pembahasan shalat Jumat.

Terdapat berbagai maslahat dalam shalat Jumat. Seperti halnya shalat fardu jamaah, shalat Jumat meneguhkan hubungan hamba dengan Tuhannya dengan usaha hadir ke masjid. Orang-orang dengan keteguhan dan pengagungan hubungan inilah yang Allah gambarkan dalam al-Nur:37 sebagai "*orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat.*" Hal ini dapat menumbuhkan rasa ketundukan, kesyukuran, pengagungan, penyucian, pujian, serta permohonan kepada Allah. Sebagaimana seorang rakyat yang menghadap karena panggilan rajanya. Menapaki jalanan istana akan menambahkan pengagungannya kepada sang raja meskipun sebelum bertemu dengannya. Shalat Jumat juga adalah bentuk syiar agama. Namun juga shalat Jumat memiliki maslahat khusus baginya. Di antaranya adalah berkumpul untuk *mauizah* dan *tazkirah*.⁶¹

Secara fikih, shalat Jumat merupakan suatu kewajiban. Kewajibannya ini termasuk dalam perkara *ma'lūm bi al-ḍarūrah*. Perintah melakukannya berlandaskan baik al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijmak. Al-Qur'an menyebutkannya dengan terang pada ayat al-Jum'ah: 9. Menguatkan perintah ini Rasulullahpun juga menyampaikan ancaman berat bagi yang

⁶⁰*Ibid.*, h. 185.

⁶¹Bukhari, *Al-Muwazanah Baina Hifz Al-Din Wa Hifz Al-Nafs...*, h. 1519.

meninggalkannya baik karena mengingkarinya ataupun meremehkannya.⁶² Perintah ini tentunya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki uzur yang dibenarkan syariat. Paling tidak ada lima syarat kewajibannya termasuk mukim, laki-laki, sehat, merdeka, dan tidak cacat yang menghalanginya menghadiri shalat.⁶³ Dari sinilah kemudian al-Kasani mengatakan, “*Shalat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Orang yang mengingkarinya dihukumi kafir.*”⁶⁴

Selain meninjau hukum normatifnya dalam konteks pertimbangan *maqāṣid* menjadi perlu juga untuk meninjau posisi dan tingkatan maslahatnya. Melihat adanya perintah langsung yang kuat dan adanya ancaman sebagaimana di atas, sebagian penelitian menjadikannya indikasi bahwa shalat Jumat berada di tingkat *ḍarūrīyah*. Namun meskipun kewajiban shalat Jumat yang berdasar *ijmak*, terdapat perbedaan pendapat antara ahli fikih terkait hakikat pensyariatannya apakah merupakan asal ibadah independen ataukah sebagai pengganti shalat Zuhur, asal pokok wajib shalat Jumat ataukah shalat Zuhur.⁶⁵

Ketika pendapat pertama menguatkan pendapat tingkatan *ḍarūrīyah* bagi shalat Jumat, pendapat kedua menyiratkan bahwa shalat Jumat merupakan turunan dari shalat Zuhur sehingga berada paling tidak pada tingkatan *mukammil* dari *ḍarūrīyah*. Salah satu argumen pendapat ini mengatakan bahwa asal perkara wajib yang menempati

⁶²HR. Ibnu Majah.

⁶³Wizārat al-Auqāf wal-Shu`ūn al-Islāmīyah Al-Kuwaytīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah...*, h. 198.

⁶⁴*Ibid.*, h. 193.

⁶⁵Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h. 393-403; Wizārat al-Auqāf wal-Shu`ūn al-Islāmīyah Al-Kuwaytīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah...*, h. 194.

tingkatan *darūriyah* adalah yang dapat dilaksanakan secara mandiri sedangkan shalat Jumat tidak.⁶⁶ Dengan kata lain, untuk menegakkan asal pokok kewajiban shalat pada waktu yang sama terdapat dua jenis shalat yang apabila telah melakukan salah satunya tidak diwajibkan yang lainnya yaitu shalat Zuhur dan Jumat. Antara keduanya, yang pertama memiliki posisi lebih kuat sebagai asal karena dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, shalat Jumat memiliki posisi sebagai *mukammil*. Pendapat ini juga dikuatkan ketika menyelisikinya berdasar fungsi dan maslahat shalat Jumat terutama sebagai bentuk syiar agama. Atas dasar fungsinya ini al-Shatibi meletakkannya juga sebagai *mukammil al-darūriyah*.⁶⁷

Adaptasi Pelaksanaan Shalat Jumat

Maqṣad pertama dari syariat Islam adalah mewujudkan maslahat-maslahat bagi hamba. Oleh karenanya, setiap maslahat baik kenikmatan atau sebabnya dan kebahagiaan atau sebabnya menjadi dasar suatu hukum syariat diletakkan. Setiap yang dinilai maslahat, syariat akan memerintahkan untuk mencapainya baik maslahat muktabar yang terkonfirmasi langsung oleh *nash* ataupun maslahat yang tidak terkonfirmasi secara langsung namun masuk ke dalam naungan prinsip dan pokok syariat. Setiap maslahat yang menunjang pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berlaku pensyariatannya.

Ketika ditemukan pada suatu kondisi potensi pertentangan antara satu maslahat dengan lainnya dari sini tidak dapat langsung dibenarkan menarjih satu maslahat dengan mengorbankan lainnya. Setiap maslahat dalam

⁶⁶Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h. 399.

⁶⁷Al-Shatibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli Al-Shariah...*, h. 8-9.

tingkatan apapun, syariat akan mendorong peraihnya dengan satu cara ataupun lainnya. Pertentangan antara maslahat tidaklah mungkin bersifat mendasar. Pertentangan hanya mungkin bersifat insidental dalam situasi tertentu di mana beberapa maslahat bersamaan perlu diutamakan dari lainnya dalam waktu ataupun ruang yang sempit. Pertentangan ini bisa juga kembali pada kurangnya pemahaman akan hakikat dan posisi maslahat-maslahat tersebut dalam berijtihad. Oleh karenanya langsung merujuk kepada alternatif *tarjih* adalah suatu pilihan yang kurang tepat. Sejauh memungkinkan penjamakan berbagai maslahat dilakukan adalah lebih utama.

Pada konteks saat ini pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan sebuah maslahat. Begitu juga bahwa shalat Jumat tidaklah dapat diragukan sebagai maslahat. Salah satunya lebih terkait dengan pelestarian jiwa sedangkan yang lain terkait dengan pelestarian agama. Sebisa mungkin dengan satu cara atau lainnya keduanya tetap dipertahankan dan diusahakan. Langkah pencegahan penularan yang salah satu pilarnya adalah menjaga jarak tidak serta merta menjadi pembenaran pemberhentian jamaah utamanya shalat Jumat. Jamaah tetaplah dapat berjalan dengan menentukan berbagai ketentuan dan tindakan pencegahan lainnya sebagai penegakan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini terutama apabila kedua maslahat pada tingkatan yang sama seperti jika diambil pendapat bahwa keduanya sebagai *mukammil al-ḍarūriyah*.

Namun karena berbagai faktor, keadaan dapat saja berubah. Jumlah korban menuntut langkah yang lebih ketat dalam penanganan pandemi. Status penanganan pun dapat berubah ke tingkat *ḍarūriyah* dengan pertimbangan tambahan. Bahkan dalam keadaan terburuk seperti ini di mana posisi pelestarian jiwa lebih kuat secara *tarjih* yang dapat dijadikan uzur kedaruratan bagi kaum muslim secara umum, shalat Jumat

sebisa mungkin tetap dijalankan meskipun oleh beberapa orang terbatas sesuai jumlah minimal shalat Jumat dapat didirikan. Apa yang tidak bisa dilakukan keseluruhannya tidak meniscayakan meninggalkan keseluruhannya. Dalam hal ini paling tidak mempertahankan maslahat shalat Jumat dalam batas minimal sebagai fardu kifayah sebagaimana pendapat sebagian ulama.⁶⁸

Ketika shalat Jumat didirikan pada pandemi saat ini, langkah-langkah yang mengabaikan perkara-perkara yang bersifat sunah dapat diambil sebagai langkah pencegahan. Pencegahan penularan penyakit dapat menjadi pembenaran untuk meniadakan perkara-perkara sunah. Contohnya adalah keberaturan *saf* sebagaimana pendapat mayoritas ulama.⁶⁹ Demi memberikan jarak aman antar orang yang salat, *saf* dapat dilakukan dengan tidak sempurna. Begitu juga, pencegahan penularan penyakit Covid-19 yang menempati posisi sebagai *mukammil al-darūriyah* dapat menjadi landasan untuk mengabaikan perkara-perkara yang hukumnya pada tingkatan *taḥsīniyah* dan *ḥājīyah* dapat diabaikan seperti halnya penggunaan masker.⁷⁰

Salah satu adaptasi pelaksanaan shalat Jumat lainnya adalah pelaksanaannya secara sinkron. Shalat Jumat dilaksanakan secara daring menggunakan media komunikasi yang memungkinkan siaran langsung sebagaimana diselenggarakan oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid dan *Public*

⁶⁸Wizārat al-Auqāf wal-Shu`ūn al-Islāmīyah Al-Kuwaytīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah...*, h. 193.

⁶⁹*Ibid.*, h. 35.

⁷⁰Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h. 227.

Virtue Research Institute.⁷¹ Di mana mayoritas ulama terutama lembaga-lembaga fatwa berpendapat ketidakabsahannya, beberapa memandang adaptasi ini dapat dilakukan. Perbedaan pendapat ini secara fikih dapat dirunut pada perbedaan pendapat dalam posisi makmum terkait ketersambungan safnya dan posisinya belakang imam; apakah keduanya sebagai syarat sah (*shart al-ṣiḥḥah*) jamaah atau syarat kesempurnaan (*shart al-kamāl*) saja.⁷² Apabila *kaifiat saf* tersebut adalah syarat sah maka shalat Jumat yang dilakukan dengan cara ini tentunya tidak dibenarkan. Namun apabila *kaifiat* tersebut adalah hanya syarat kesempurnaan saja, berdasar argumen tersebut shalat jamaah secara sinkron dapat dilakukan dan sah selama makmum mampu mendengar suara yang memungkinkannya mengikuti gerakan imam secara bersamaan.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif *maqāṣid*, *kaifiat* ketersambungan *saf* dan posisi makmum di belakang imam merupakan *mukammil* bagi jamaah. Meskipun berdasar pendapat shalat Jumat sebagai *mukammil ḍarūrīyah*, tidak menghalangi bahwa suatu *mukammil* memiliki *mukammil* lain yang mendukung fungsinya.⁷³ Dari sini, apabila dalam suatu kondisi tertentu kewajiban shalat Jumat tidak dapat dilaksanakan kecuali secara sinkron, *kaifiat* tersebut atau suatu yang bersifat *mukammil* lainnya dapat dan bahkan harus diabaikan, baik jamaah utama di masjid ataupun tidak. Sebuah

⁷¹Yusuf, "Shalat Virtual, Sebuah Ritual Alternatif Di Masa Pandemi", dalam <https://ibtimes.id/shalat-virtual/>; Ahmad Najib Burhani, "Ibadah Virtual," dalam, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/07/ibadah-virtual>, diakses 7 Agustus 2021.

⁷²Husain Ayit Sa'id, "Tarawih Prayer behind The Television," dalam Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=m3V6cOHaY7s&ab_channel=2%قرءاءو علماءالمغربالأقصىFMoroccanQuranreciters.

⁷³Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h. 358.

kaidah dalam *maqāṣid* menyebutkan bahwa suatu *mukammil* muktabar selama tidak berkonsekuensi ketiadaan pokoknya.⁷⁴ Hanya saja, opsi ini dapat dibenarkan selama tidak ada ketentuan syariat terkait alternatif bagi suatu perkara wajib. Dalam perkara shalat Jumat, syariat telah meletakkan salat Zuhur sebagai pengganti.

Ketentuan ini menjadi satu-satunya alternatif yang sah bagi shalat Jumat. Bahkan ketika keadaan benar-benar darurat, *ḍarūrīyah* tidak dapat merubah suatu hukum yang memiliki hukum pengganti yang telah ditentukan. Dalam pendapat shalat Zuhur sebagai asal pokok, ketika shalat Jumat tidak dapat dilakukan maka kembali ke kewajiban asal menjalankan shalat Zuhur. Pertimbangan *maqāṣid* yang memperkuat pendapat tidak dibenarkannya shalat Jumat secara sinkron adalah pertimbangan konsekuensi ke depannya (*ma`āl*). Pembeneran *kaifiat* ini dapat merusak ruh syiar agama dengan langkah lebih jauh peniadaan jamaah secara total meskipun setelah pandemi. Apabila shalat Jumat sah dilakukan dengan cara sinkron, shalat fardu jamaah lebih dapat disahihkan. Hal ini juga akan menggiring kepada pembatalan pensyariaan mendirikan masjid dan meramaikannya.

Penutup

Kondisi pandemi merupakan kondisi kompleks yang tidak dapat disamaratakan penanggulangannya dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Terkait ibadah, berbagai aspek perlu dipertimbangkan secara *bayani* yang mencakup pertimbangan *nash* hukum dan *maqāṣid*. Adaptasi dalam pelaksanaan ibadah harus memperhatikan keseluruhan aspek

⁷⁴Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma'lamah Zayid...*, h 583-8.

tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada. Adaptasi yang mampu menjamak maslahat harus selalu lebih diutamakan dari pada *tarjih* satu maslahat atas maslahat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fuady, "Choosing Lives: Pandemic Emergency Triage from the Perspective of Maqāshid." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2, December 31, 2021.
- Ahmad, Ridzwan, "Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul." *Jurnal Fiqh* 5, 30 Desember 2008.
- AMJA Resident Fatwa Committee, "Ruling On Attending Jumu'ah And Congregational Prayers And On Opening The Masjids If Authorities Allow It During The Coronavirus/COVID-19 Pandemic | AMJA Online." dalam <https://www.amjaonline.org/fatwa/en/87757/ruling-on-attending-jumuah-and-congregational-prayers-and-on-opening-the-masjids-if-authorities-allow-it-during-the-coronaviruscovid-19-pandemic>.
- Bodruzzaman, AKM, "Suspension of Friday and Daily Congregational Prayers during Pandemic: A Juristic Maqasidic Study", *International Journal Of Fiqh And Usul Al-Fiqh Studies*, Vol. 5, no. 2, 2021.
- Bukhari, Hasan Abdul Hamid, "Al-Muwazanah Baina Hifz Al-Din Wa Hifz Al-Nafs", *Majallat Al-'Ulum Al-Shar'iyyah*, Vol. 14, no. 2, 2020.
- Dwiraharjo, Susanto, "Konstruksi Teologis Gereja Digital: Sebuah Refleksi Biblis Ibadah Online Di Masa Pandemi Covid-19", *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, Vol. 4, no. 1, 2020.
- Idris, Fakhrizal, Muhammad Yusram, and Azwar Iskandar, "Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam",

BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2021.

Jubba, Hasse, "Beradaptasi Dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam Dan Kristen Di Tengah Pandemi Covid-19", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, Vol 5, No. 1, 2021.

Kementerian Agama RI, "*Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid -19 di Masa Pandemi*", dalam <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6158-15-surat-edaran-menteri-agama-nomor-15-tahun-2020-tentang-panduan-penyelenggaraan-kegiatan-keag>.

Kurniawan, Edi, "Distorsi Terhadap Maqasid Al Syariah Al Syatibi Di Indonesia", *Al-Risalah*, Vol. 18, No. 2, 2018.

Othman Muhammed Gharib, Assist, "Five Essentials Between the Restriction and Addition", *Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences* 12, 2017.

al-Raysuni, Ahmad, *Al-Tajdid Al-Usuli*, Herndon: IIIT, 2014.

———. *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Syatibi*, Kairo: Dar al-Kalimah, 2014.

al-Shatibi, Ibrahim, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli Al-Shariah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

al-Shehri, Khaled Abdulaziz, "The Ruling of Holding Friday Prayer at Home During COVID-19 Pandemic", *Journal of Islamic Sciences* 3, no. 5, 2020.

WHO, "*Timeline of WHO's Response to COVID-19*", dalam <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!>

———, “*WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data*”, dalam <https://covid19.who.int/>.

Widjaja, Fransiskus Irwan, “Menstimulasi Praktik Gereja Rumah Di Tengah Pandemi Covid-19.” *KURIOS: (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)*”, Vol. 6, No. 1, 2020.

Wizārat al-Auqāf wal-Shu`ūn al-Islāmīyah Al-Kuwaytīyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyah*, Kuwait: t.p., 2007.

Zakariyah, Habeebullah, Turki Obaid Al-Marri, and Bouhedda Ghalia, “Ighlāq Al-Masājid Man’an Lī Intishār Fayrūs Corona Dirāsah Taḥlīlīyah Fī Ḍaw’ Maqāṣid Al-Sharī’ah”, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma’lamah Zayid...*, Vol. 15, No. 2, 2020.

Zayed Charitable and Humanitarian Foundation, *Ma’lamah Zayid*, t.t: International Islamic Fiqh Academy, 2013.

